



DESA KAPAS

KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO

PERATURAN DESA KAPAS

Nomor : 01 TAHUN 2022

BALAI DESA *Tentang*

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA**

**TAHUN
ANGGARAN
2021**

📍 Jl Raya Kapas No. 41

☎ (0353) 887607

🌐 kapas-bjn.desa.id



**KEPALA DESA KAPAS
KABUPATEN BOJONEGORO**

**PERATURAN DESA KAPAS
NOMOR 01 TAHUN 2022**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KAPAS**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Akhir Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Beraumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bojonegoro.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA KAPAS KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO

Dan

KEPALA DESA KAPAS KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KAPAS TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KAPAS TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. PENDAPATAN DESA

a. Pendapatan Asli Desa

- | | | |
|---|-----|----------------|
| - Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa | Rp. | 258.150.000,00 |
| - Pasar Desa | Rp. | 139.550.000,00 |
| - Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong | Rp. | 6.000.000,00 |

b. Pendapatan Transfer

- | | | |
|---------------------|-----|----------------|
| - Dana Desa | Rp. | 729.803.000,00 |
| - Alokasi Dana Desa | Rp. | 537.182.000,00 |

- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp.	47.908.700,00
- Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten	Rp.	1.638.000,00
c. Pendapatan Lain-lain		
- Bunga Bank	Rp.	2.173.419,97
JUMLAH PENDAPATAN	Rp.	1.722.405.919,97

2. BELANJA DESA		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	940.056.724,30
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	449.335.246,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	139.401.065,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	65.123.290,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	Rp.	145.750.000,00
JUMLAH BELANJA DESA	Rp.	1.739.666.325,30
SURPLUS / (DEFISIT)	Rp.	(17.260.405,33)

3. PEMBIAYAAN DESA		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	87.057.838,30
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	25.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	Rp.	62.057.838,30
SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	Rp.	<u>44.797.432,97</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2021;
2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : KAPAS

Pada tanggal : 30 - 03 - 2022



Diundangkan di : KAPAS

Pada tanggal : 31 - 03 - 2022

SEKRETARIS DESA KAPAS

HAJAR DUVITA HAYU

LEMBARAN DESA KAPAS TAHUN 2022 NOMOR 01

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : KAPAS

Pada tanggal : 30-03-2022



Diundangkan di : KAPAS

Pada tanggal : 31-03-2022

SEKRETARIS DESA KAPAS

HAJAR DUVITA HAYU

LEMBARAN DESA KAPAS TAHUN 2022 NOMOR 01

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KAPAS KECAMATAN KAPAS
KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAPAS
KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 01 TAHUN 2021**

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA

Tentang

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAPAS**

Menimbang : Bahwa setelah diadakan pembahasan terhadap Peraturan Desa Kapas tentang Laporan Pertanggung-jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang penetapannya perlu persetujuan Badan Permusyawaratan Desa yang dituangkan dalam Keputusan Badan Perrmusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bojonegoro.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyetujui terhadap *Rancangan* Peraturan Desa Kapas Kecamatan Kapas tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan dengan catatan Bapak Kepala Desa bersedia mengembalikan tanggungan keuangan yang dipakai oleh Bapak Kepala Desa ke Rekening Kas Desa sebesar Rp. 141.854.300,- sampai jatuh tempo tanggal 6 Mei 2022 sesuai dengan Surat Pernyataan (terlampir) sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Rapat BPD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepala Desa Segera menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA keputusan ini dan mengundang kedalam Lembaran Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
- KETIGA** : Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana tersebut diktum PERTAMA Keputusan ini dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Kapas

Pada tanggal : 23 - 03 - 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



DRS. KADENI

Lampiran I : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
Desa Kapas Kec. Kapas Kab. Bojonegoro
Nomor : 01 Tahun 2022
Tanggal : 23-03-2022

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KAPAS KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua puluh Tiga bulan Maret tahun Dua ribu Dua puluh Dua, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang membahas Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Setelah melalui pembahasan bab per bab materi - materi pokok Peraturan Desa diperoleh kesimpulan bahwa semua Anggota BPD telah menyetujui *Rancangan* Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan catatan Bapak Kepala Desa bersedia mengembalikan tanggungan keuangan yang dipakai oleh Bapak Kepala Desa ke Rekening Kas Desa sebesar Rp. 141.854.300,- (*Seratus Empat puluh Satu juta Delapan ratus Lima puluh Empat ribu Tiga ratus rupiah*) sampai jatuh tempo tanggal 6 Mei 2022 sesuai dengan Surat Pernyataan (terlampir).

Adapun kutipan isi dari Peraturan Desa tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. PENDAPATAN DESA

a. Pendapatan Asli Desa

- Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa	Rp.	258.150.000,00
- Pasar Desa	Rp.	139.550.000,00
- Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong	Rp.	6.000.000,00

b. Pendapatan Transfer

- Dana Desa	Rp.	729.803.000,00
- Alokasi Dana Desa	Rp.	537.182.000,00
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp.	47.908.700,00
- Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten	Rp.	1.638.000,00

c. Pendapatan Lain-lain

- Bunga Bank	Rp.	2.173.419,97
JUMLAH PENDAPATAN	Rp.	1.722.405.919,97
2. BELANJA DESA		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	940.056.724,30
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	449.335.246,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	139.401.065,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	65.123.290,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan		
e. Darurat, dan Mendesak Desa	Rp.	145.750.000,00
JUMLAH BELANJA DESA	Rp.	1.739.666.325,30
SURPLUS / (DEFISIT)	Rp.	(17.260.405,33)
3. PEMBIAYAAN DESA		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	87.057.838,30
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	25.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	Rp.	62.057.838,30
SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN	Rp.	<u>44.797.432,97</u>
ANGGARAN		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2021;
2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.




KAPAS, 23 - 03 - 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA




Lampiran 2 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
Desa Kapas Kecamatan Kapas
Nomor : 01 Tahun 2022
Tanggal : 23 - 03 - 2022

**DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	DRS. KADENI	KETUA BPD	1. 
2.	SA'DIMHARI, M.Pd.I	WAKIL KETUA BPD	2. 
3.	DRS. SUYONO	SEKRETARIS BPD	3. 
4.	ANWAR, S.Pd	ANGGOTA BPD	4.
5.	MOH. MUNIR	ANGGOTA BPD	5. 
6.	KADARSIH	ANGGOTA BPD	6. 
7.	MUH. ANIS HARWONO	ANGGOTA BPD	7. 

KAPAS, 23 - 03 - 2022
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA

DRS. KADENI



SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ADI SAIFUL ALIM
Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 10 Agustus 1988
Pekerjaan : Kepala Desa Kapas
Alamat : GG Kauman RT 06 RW 01 Desa Kapas
Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro
Jabatan : Kepala Desa Kapas

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia untuk mengembalikan tanggungan keuangan PAD Pasar ke Rekening Kas Desa Kapas dengan rincian sebagai berikut :

1. Kekurangan PAD Pasar Tahun 2021 sebesar Rp. 52.000.000,- (*Lima puluh dua juta rupiah*);
2. Keuangan Pasar yang dibagi-bagikan untuk karyawan pasar sebesar Rp. 36.000.000,- (*Tiga puluh enam juta rupiah*);
3. Kekurangan sisa KTHP Tahun 2020 sebesar Rp. 13.854.300,- (*Tiga belas juta Delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah*);
4. Kekurangan sawah bengkok Poktan Agus Rp. 5.000.000,- (*Lima juta rupiah*);
5. Uang pembayaran Kepala Pasar Lama Rp. 35.000.000,- (*Tiga puluh Lima juta rupiah*).

Jumlah keseluruhan yang harus saya kembalikan ke Rekening Kas Desa adalah Rp. 141.854.300,- (*Seratus Empat puluh Satu juta Delapan ratus Lima puluh Empat ribu Tiga ratus rupiah*) dan Saya akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 30 hari terhitung mulai tanggal 6 April 2022 s/d 6 Mei 2022.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh rasa tanggungjawab.

Kapas, 07 April 2022

Yang membuat pernyataan



ADI SAIFUL ALIM

Saksi-saksi :

1. Drs. KADENI (.....)
2. SA'DIMHARI, M. Pd. I (.....)
3. HAJAR DUVITA HAYU (.....)
4. HAPPY NORVITHA A'YUNIN (.....)

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA KAPAS
KECAMATAN KAPAS
KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN ANGGARAN 2021**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		479.150.000,00	403.700.000,00	75.450.000,00
Pendapatan Transfer		1.316.532.500,00	1.316.532.500,00	0,00
Dana Desa		729.803.000,00	729.803.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		47.908.700,00	47.908.700,00	0,00
Alokasi Dana Desa		537.182.800,00	537.182.800,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		1.638.000,00	1.638.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		2.100.000,00	2.173.419,97	73.419,97
JUMLAH PENDAPATAN		1.797.782.500,00	1.722.405.919,97	75.376.580,03
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		950.924.708,30	940.056.724,30	10.867.984,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		483.667.395,00	449.335.246,00	34.332.149,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		213.656.035,00	139.401.065,00	74.254.970,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		65.842.200,00	65.123.290,00	718.910,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		145.750.000,00	145.750.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		1.859.840.338,30	1.739.666.325,30	120.174.013,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(62.057.838,30)	(17.260.405,33)	(44.797.432,97)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		87.057.838,30	87.057.838,30	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		62.057.838,30	62.057.838,30	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	44.797.432,97	(44.797.432,97)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KAPAS
TAHUN ANGGARAN 2021**

Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	479.150.000,00	403.700.000,00	75.450.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	473.150.000,00	397.700.000,00	75.450.000,00
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.316.532.500,00	1.316.532.500,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	729.803.000,00	729.803.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	47.908.700,00	47.908.700,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	537.182.800,00	537.182.800,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	1.638.000,00	1.638.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.100.000,00	2.173.419,97	(73.419,97)
4.3.6.	Bunga Bank	2.100.000,00	2.173.419,97	(73.419,97)
	JUMLAH PENDAPATAN	1.797.782.500,00	1.722.405.919,97	75.376.580,03
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	681.115.422,00	680.747.086,00	368.336,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	129.122.360,00	129.122.360,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	489.781.450,00	489.781.450,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.791.612,00	28.467.004,00	324.608,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	33.420.000,00	33.376.272,00	43.728,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	727.692.781,30	630.477.823,30	97.214.958,00
5.2.1.	Belanja Barang Pertengakan	242.257.686,30	232.995.944,30	9.261.742,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	324.343.854,00	314.174.334,00	10.169.520,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	6.675.000,00	5.815.000,00	860.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	14.406.246,00	14.406.246,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	22.395.000,00	21.651.424,00	743.576,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	16.535.000,00	14.717.500,00	1.817.500,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	101.079.995,00	26.717.375,00	74.362.620,00
5.3.	Belanja Modal	305.282.135,00	282.691.416,00	22.590.719,00
5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	17.700.000,00	12.000.000,00	5.700.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al	32.025.600,00	17.996.600,00	14.029.000,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	14.287.465,00	14.167.465,00	120.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	166.381.105,00	165.075.636,00	1.305.469,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah	44.662.000,00	43.313.750,00	1.348.250,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	30.225.965,00	30.137.965,00	88.000,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	145.750.000,00	145.750.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	145.750.000,00	145.750.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.859.840.338,30	1.739.666.325,30	120.174.013,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(62.057.838,30)	(17.260.405,33)	(44.797.432,97)

CODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	87.057.838,30	87.057.838,30	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	87.057.838,30	87.057.838,30	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	62.057.838,30	62.057.838,30	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	44.797.432,97	(44.797.432,97)


 KAPAS, 30 March 2022
 KEPALA DESA
 KEPALA DESA
 ADI SAIFUL ALIM